

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

2017
KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO : 03/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/IX/2017, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi merencanakan program dan anggaran serta merencanakan dan menetapkan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka di tetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2017; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 01/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/VIII/2017;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 yaitu pada Hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2017